



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 42 /PAUD/DISDIK/V/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Nama Lembaga | : PAUD KB PELANGI PELITA ANAK NEGERI |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : KB PELANGI PELITA ANAK NEGERI |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Tabore Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : SELA MONIKA |
| 6. Telp./HP | : |
| 7. No. Akta Notaris / Tanggal | : 07, Tanggal 9 Maret 2023 |
| 8. Tahun Berdiri | : 2016 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 29 Mei 2026 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680902 199012 1 001